



**PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM HAL TERJADI SUSPENSI
TERHADAP PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH BURSA EFEK
INDONESIA**

Iluk Reskiyana*, Budiharto, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ilukreskiyee@gmail.com

Abstrak

Transaksi atau jual beli saham di Bursa Efek tidak selamanya berjalan mulus, sesuai dengan alur mekanisme transaksi saham yang ada. Meski kemungkinannya sangat kecil terjadi risiko proses transaksi tidak berlangsung sebagaimana mestinya yang menyebabkan ada pihak atau investor yang merasa dirugikan. Kasus pelanggaran pada pasar modal semakin banyak seperti transaksi semu dan gagal serah. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menerapkan sanksi dalam menangani pelanggaran pada pasar modal salah satunya adalah suspensi yaitu penghentian sementara perdagangan saham tertentu dengan waktu yang telah ditentukan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas, serta menganalisa perlindungan terhadap investor dalam hal terjadi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas.

Kata kunci: Suspensi, Perusahaan Sekuritas, Perlindungan Investor

Abstract

Transactions or share trading on the stock exchange is not always run smoothly, according to the plot mechanism of stock transactions. Even though the odds are very small that the risk transactions do not take place as expected that cause there are parties or investors who feel at loss. There are more cases of violations in the capital markets like artificial transactions and transfer's failure. Capital Market Law Number 8 Year 1995(Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995) implementing the sanctions in dealing with offences in the capital markets, one of which is temporary suspension of stock trading that certain with time. The purpose of this research was to find out and to analyze the suspension mechanism which conducted by the Indonesia stock exchange against securities companies, as well as to analyze investor protection in the event of suspension by the Indonesia stock exchange against the securities firm.

Keywords : Suspend, Securities Firm, Investor Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasar modal pada dasarnya merupakan alat pembangunan yang menghubungkan para pemakai dana (dalam hal ini dunia usaha maupun pemerintah) dengan para pemasok dana (dalam hal ini masyarakat luas baik di dalam maupun di luar negeri). Sebagai alat penghubung,

pasar modal mempunyai prasarana hukum sebagai dasar kegiatannya, kedudukan institusional yang kuat, perangkat lunak maupun perangkat keras serta sumber daya manusia yang professional, dengan demikian, maka pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Dalam hubungan ini swasta akan



menjadi motor dalam kegiatan ekonomi.¹

Bagi para Investor, pasar modal merupakan suatu wadah yang dimanfaatkan untuk menginvestasikan dananya. Kehadiran pasar modal akan menambah pilihan investasi, sehingga kesempatan untuk mengoptimalkan fungsi utililitas masing-masing investor menjadi semakin besar. Di pasar modal, para pemodal dapat melakukan investasi melalui pemilikan berbagai surat-surat berharga baik yang bersifat penyertaan (saham) maupun yang bersifat pinjaman (obligasi) serta sebagai instrument *derivative* termasuk *rights*, *warrants*, dan *option*. Pasar modal merupakan pasar sebagaimana pasar tradisional, dimana pada pasar tersebut mempertemukan antara penawaran dan permintaan. Meskipun pasar modal merupakan sarana mempertemukan penawaran dan permintaan, terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari mekanisme perdagangan di Pasar Modal harus menggunakan perantara (Wakil Perantara Perdagangan Efek) dan komuditasnya adalah instrument keuangan jangka panjang.

Transaksi di bursa secara umum bukan transaksi yang bersifat tunai, untuk itu bursa menentukan apabila transaksi dilakukan hari ini (atau disebut T+0), maka penyerahan saham dan pembayaran harus diselesaikan masing-masing melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada hari bursa keempat (T+4) atau 5 (lima) hari kemudian setelah terjadinya transaksi. Untuk penyelesaian transaksi Obligasi dan bukti *right* dilakukan sendiri antar anggota bursa yang melakukan transaksi. Setelah transaksi terjadi, maka bursa menerbitkan daftar transaksi bursa sebagai dasar penyelesaian transaksi. Daftar tersebut dikirimkan ke anggota bursa (perusahaan efek), lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai dasar penyelesaian transaksi. Berdasarkan daftar tersebut ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa. Dalam proses pemenuhan kewajiban tersebut PT KPEI berfungsi sebagai lembaga kliring dan penjaminan antara anggota bursa sedangkan PT KSEI berfungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian yaitu sebagai sentral penyimpanan efek yang ditransaksikan di bursa. Transaksi efek yang telah terjadi membawa konsekuensi kepada nasabah/ beli untuk menerima atau menyerahkan efek atau dana melalui perusahaan efek masing-masing sesuai dengan *order* yang telah *matched*. Pemilik saham atau kuasanya dapat meminta kepada emiten atau biro administrasi efek (BAE) atau melalui perusahaan efek untuk meregistrasikan sahamnya pada daftar pemegang saham dengan menyerahkan surat saham asli, konfirmasi penyelesaian transaksi efek, *copy slip* penyelesaian yang dikeluarkan LKP yang telah

¹ Jusuf, Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. (Bandung: PT ALUMNI, 2005), hal 2.



dilegalisir oleh perusahaan efek anggota bursa.²

Transaksi atau jual beli saham di Bursa Efek tidak selamanya berjalan mulus, sesuai dengan alur mekanisme transaksi saham yang ada. Meski kemungkinannya sangat kecil terjadi risiko proses transaksi tidak berlangsung sebagaimana mestinya sehingga ada pihak atau investor yang merasa dirugikan. Salah satu risiko dari transaksi efek ini adalah adanya kemungkinan terjadi gagal serah atau gagal bayar. Gagal serah ini terjadi apabila nasabah (perusahaan efek) jual tidak dapat menyerahkan saham untuk penyelesaian transaksi efek, sedangkan gagal bayar terjadi apabila nasabah (perusahaan efek) beli tidak dapat menyerahkan dana untuk penyelesaian efek.³ Selain adanya risiko pada transaksi efek, juga terdapat adanya kejahatan yang terjadi di pasar modal. Kejahatan di pasar modal dapat dikatakan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tidak menyebabkan orang yang sebenarnya dirugikan merasa kehilangan kekayaannya. Kejahatan pasar modal sebagian juga mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan oleh orang yang diberikan kepercayaan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan di pasar modal adalah manipulasi pasar. Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek itu sendiri maupun manipulasi terhadap harga. Tindakan manipulasi

pasar atau manipulasi harga ini merupakan tindakan yang dilakukan melalui perantara anggota bursa, baik dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga efek yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar.

Salah satu kasus yang terdapat indikasi adanya transaksi semu dan gagal serah tersebut telah terjadi dimana pihak yang terlibat adalah perusahaan efek yang menjadi amanat, sehingga menyebabkan perusahaan sekuritas tersebut harus di suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas bursa, perusahaan tersebut terbukti melakukan kelalaian dalam transaksi saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP).⁴ Bursa Efek Indonesia lalu memasukan saham Sekawan Intipratama dalam kategori saham *unusual market activity* (UMA) atau saham yang tidak wajar pergerakannya. Adanya transaksi semu yaitu pasar dibuat seolah-olah aktif agar harga sahamnya tidak turun dan juga kejanggalan mengenai transaksi repo yang bermasalah, dalam transaksi gagal bayar terdapat broker yang menalangi transaksi broker lain dengan investor saham SIAP, namun setelah kesepakatan antar broker terjadi, broker yang transaksinya ditalangi tersebut tidak bisa membayar. Akibat dari suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas ini menyebabkan adanya

² Tjiptono Darmadji, Hedy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hal 82

³ *Ibid*, hal 83

⁴ Koran Tempo, 12 November 2015, hal 15.



kerugian baik di pihak investor maupun perusahaan sekuritas. Salah satu perusahaan sekuritas PT Millenium Danatama menyatakan kerugian yang dihadapi berkisar Rp 100 juta hingga 125 juta⁵. Selain itu yang harus menanggung kerugian tentu bukan hanya perusahaan broker, tetapi juga investor yang menjadi nasabah perusahaan broker tersebut karena ia tidak dapat melakukan transaksi.⁶

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis suatu penulisan hukum dengan judul: **“Perlindungan Investor dalam hal Terjadi Suspensi terhadap Perusahaan Sekuritas oleh Bursa Efek Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap investor dalam hal terjadi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan

penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan terhadap investor dalam hal terjadi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang berdasarkan sumber hukum dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai Pasar Modal, yaitu peraturan perundang-undangan yang melandasinya, perbuatan hukum yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditentukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data.⁷ Penulis akan menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian

⁵ Tabloid Kontan, 16 November- 22 November 2015, hal 34.

⁶

<http://economy.okezone.com/read/2012/09/03/226/684189/ketika-broker-di-suspend>, 12 Februari 2015, 7.24.

⁷ Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 257



atau fakta hukum yang didapat, baik yang didapat dari studi pusaka maupun yang berasal dari pendapat para nara sumber, secara apa adanya tergantung dari hasil penelitian yang didapat dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang sudah ditentukan sebelumnya dan juga peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini obyek yang akan diambil adalah mengenai Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas oleh Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Suspensi yang Dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia Terhadap Perusahaan Sekuritas

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administrative. Ada tiga pola pelanggaran yang sering terjadi di bidang pasar modal yaitu:

1. Pelanggaran yang dilakukan secara individual
2. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok
3. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain

Akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan efek yang bersifat berantai atau meluas. Kerugian tidak hanya terbatas di alami oleh investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan yang efeknya di perdagangan. Jika pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa adanya penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pasar modal bisa mendapatkan penilaian negative. Akibatnya investor tidak mau masuk dan yang sudah di dalam akan keluar. Tidak sampai di situ, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dianggap kurang *credible*.

Maka dari itu dalam Pasal 102 ayat 2 menyebutkan adanya aturan mengenai sanksi-sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku kejahatan pasar modal yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat di pasar modal yaitu salah satunya berupa suspensi. Suspensi ini merupakan bentuk perlindungan bagi investor karena pihak Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan pada pasar modal guna mencapai atau menemukan titik permasalahan dari perusahaan sekuritas.

Sebagaimana diuraikan pada Bab II, Suspensi dalam kamus bahasa Indonesia adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan sesuatu untuk sementara. Suspensi dalam transaksi saham dapat diartikan sebagai penghentian sementara perdagangan saham tertentu dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, yaitu SE Nomor 008/BEJ.08-2004 tanggal 27 agustus 2004, ada



beberapa hal yang dapat menjadi penyebab penghentian perdagangan suatu saham, antara lain:

1. Laporan keuangan auditan memperoleh opini *Disclaimer* (akuntan tidak memberikan pendapat) sebanyak 2 kali berturut-turut atau memperoleh opini tidak wajar sebanyak 1 kali.
2. Emiten dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU)
3. Tidak melakukan keterbukaan informasi atas suatu informasi yang menurut pertimbangan bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi investor.
4. Terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan dan atau adanya pola transaksi yang tidak wajar.

Suspensi yang dilakukan terhadap suatu perusahaan efek didasarkan atas 3 (tiga) hal, yaitu: ⁸

1. Permintaan anggota bursa yang bersangkutan.
2. Sanksi yang dikenakan oleh bursa; atau
3. Adanya perintah dari Bapepam-LK untuk melakukan suspense.

Pada pelaksanaan sanksi suspensi tidak serta merta diberikan ke pihak yang melanggar begitu saja. Ada tata cara pelaksanaan suspensi yang diatur hingga proses penyelidikan yaitu sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan suspensi (penghentian sementara

pelaksanaan perdagangan atas suatu efek) oleh Bursa dapat dilakukan apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas efek tersebut. Pada saat Bursa Efek Indonesia menilai bahwa emiten melakukan sebuah pelanggaran maka sanksinya tidak langsung dijatuhkan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak emiten untuk melakukan pembelaan atau klarifikasi, setelah diperoleh kata mufakat, maka barulah sanksi dijatuhkan. Jika sanksinya berbentuk suspensi, maka selain mendengarkan penjelasan dari pihak emiten, Bursa Efek Indonesia juga memiliki pertimbangan sendiri. Ciri-ciri saham yang berisiko cukup tinggi terkena suspensi yaitu harganya murah misalnya di bawah seribu rupiah per saham, Sahamnya tidak pernah ditransaksikan sama sekali, Kinerja perusahaan yang buruk atau banyak hutangnya atau Aset perusahaan dan *market cap* yang kecil, sehingga sahamnya mudah digoreng dan mudah terjadi *Unusual Market Activity* (UMA).

2. Dalam hal bursa menghentikan sementara perdagangan efek, transaksi bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku dan semua sisa penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke JATS sebelum dihentikannya perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi. JATS (*Jakarta Automated Trading System*) merupakan

⁸ Peraturan Bursa Efek Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, Pasal II.2



- sistem yang digunakan oleh Bursa dalam menyediakan pasar perdagangan modal di Indonesia dan dilakukan secara otomatis melalui sarana computer.⁹
3. Bursa menghentikan sementara perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu dan atau waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran tersebut dihentikan sementara. Demi menjaga kelangsungan perdagangan efek di bursa, maka bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK.
 4. Anggota bursa efek yang dikenakan suspensi wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai suspensi yang dilakukan oleh bursa dan dapat membuktikannya kepada bursa jika diperlukan.
 5. Bursa mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai suspensi karena permintaan anggota bursa, sanksi suspensi yang dikenakan oleh bursa, ataupun adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan suspensi
 6. Bursa memanggil pihak terkait untuk memeriksa dan meminta keterangan tentang peningkatan dan penurunan harga dan volume perdagangan saham yang tidak wajar itu.
 7. Jika terdapat bukti adanya pelanggaran sesuai dengan indikasi yang telah dicurigai Bursa Efek Indonesia, maka otoritas Bursa Efek Indonesia akan melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan upaya pemeriksaan lanjutan dan penyidikan. Hasil penyidikan OJK disampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP untuk selanjutnya dilaksanakan penuntutan.¹⁰

Terjadinya suspensi saham akan berdampak secara sistematis pada kegiatan pasar modal suatu perusahaan sekuritas yang berpengaruh pada investor yang menginvestasikan dananya di pasar modal dengan tujuan mendapatkan deviden yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan serta *capital gain* yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Akibat dari suspensi, Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam hal ini yang terkena sanksi suspensi tidak dapat memperdagangkan seluruh efek di Bursa yang biasanya di suspensi selama satu atau dua sesi perdagangan, serta persetujuan memperdagangkan efek derivatif dan atau efek bersifat utang, sukuk, dan efek beragun aset arus kas tetap, maka anggota bursa efek yang bersangkutan dapat memperdagangkan efek lain yang

⁹ <http://www.edukasisaham.co.id/kapan-waktu-perdagangan-di-bursa/> diakses pada 23/2/2016 5.44 pm

¹⁰ Ibid bagian II Tata Cara Perdagangan Nomor II.1.14



tidak dikenakan sanksi suspensi atau pencabutan.

Pada peraturan Nomor III G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa menyatakan apabila hasil pemeriksaan Bursa berkesimpulan bahwa Anggota Bursa Efek telah memiliki kesiapan operasional untuk melakukan perdagangan efek di Bursa, maka bursa melakukan pencabutan Suspensi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Pencabutan suspensi dilakukan Bursa selambat-lambatnya (5) hari bursa setelah adanya laporan hasil pemeriksaan tersebut. Namun, apabila bursa berkesimpulan bahwa anggota bursa efek yang bersangkutan belum memiliki kesiapan operasional untuk melakukan perdagangan efek di bursa, maka bursa tetap melakukan suspensi terhadap anggota bursa efek yang bersangkutan. Maka dari pernyataan tersebut perusahaan efek tetap tidak dapat melaksanakan perdagangan efek sampai pihak Bursa Efek Indonesia menyetujui untuk mencabut suspensi dari perusahaan efek tersebut.

Akibat suspensi selain menghentikan perdagangan efek adalah pencabutan persetujuan keanggotaan bursa yang dapat dilakukan karena adanya permintaan dari anggota bursa efek yang bersangkutan atau sanksi yang dikenakan oleh bursa. Bursa dapat mengenakan sanksi tersebut apabila Anggota Bursa Efek mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Suspensi, dalam jangka waktu lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut
- b. Melakukan pelanggaran peraturan bursa
- c. Laporan keuangan auditan tahunan pada 2 (dua) tahun buku terakhir mendapat opini *adverse* dan atau *disclaimer* atau pada 3 (tiga) tahun buku terakhir mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau kombinasi antara WDP dengan *adverse* atau WDP dengan *disclaimer*.

Anggota bursa efek yang dicabut persetujuan keanggotaan bursanya merupakan imbas dari suspensi, maka bursa akan mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursa tersebut, Bursa menonaktifkan seluruh *User-ID* dan *password*, Bursa menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada anggota bursa efek, serta anggota bursa efek yang dicabut persetujuan keanggotaan bursanya wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursanya. Serta bursa melarang perusahaan efek yang tidak menjadi anggota bursa efek untuk mencantumkan kata-kata “ Anggota Bursa Efek Indonesia” atau *Member of Indonesia Stock Exchange*” pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama perusahaan efek.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi oleh Bursa



Efek Indonesia Terhadap Perusahaan Sekuritas

Gugatan dalam bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yang diatur pada Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas II. 9 yaitu:

1. Melakukan penawaran jual dan atau permintaan beli dengan tujuan memberikan gambaran semu perihal aktivitas dan atau pergerakan harga suatu efek melalui informasi di JATS
2. Melakukan perdagangan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya
3. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulative, dan atau menggunakan informasi orang dalam
4. Melaksanakan transaksi apabila transaksi tersebut didasarkan pada suatu pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesarkan
5. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu efek aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar atas suatu efek.

Gugatan berdasarkan UUPT ditujukan kepada direksi dan komisaris dari suatu perusahaan

terbuka. Ini merupakan sebuah perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh direktur atau komisaris, yaitu direksi dan komisaris dari perseroan terbuka. UUPT pada dasarnya menganut sistem pertanggung jawaban pada perseroan karena merupakan badan hukum, namun apabila kerugian tersebut timbul disebabkan oleh direktur atau komisaris maka kerugian harus ditanggung secara pribadi oleh direksi dan komisaris yang bertanggung jawab.

Selain bentuk perlindungan di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi memberikan izin usaha penyelenggara dana perlindungan pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) atau *Securities Investor Protection Fund* (SPIF) yang telah aktif sejak Januari 2014.

Tujuan dibentuknya PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) adalah agar pemodal merasa percaya pada pasar modal Indonesia dengan syarat setiap anggota bursa (AB) harus menjadi anggota lembaga ini.¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan izin usaha sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal (PDPP) kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) dengan telah diterbitkannya izin usaha tersebut, maka PT P3IEI bertindak selaku PDPP yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengelola

¹¹

<http://finance.detik.com/read/2013/12/23/102027/2449199/6/ojk-luncurkan-lembaga-perlindungan-dana-investor-11/2/2016-4.13>
PM



Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal (Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.4) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor VI.A.5.¹²

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa suspensi saham adalah bentuk perlindungan hukum terhadap investor agar investor berhati-hati untuk menginvestasikan dananya tetapi di sisi lain dengan adanya suspensi saham yang terlalu lama juga dapat merugikan investor. Mekanisme dari suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan sekuritas yaitu proses pelaksanaan suspensi oleh Bursa dapat dilakukan apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas efek tersebut. Bursa akan mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai suspensi karena permintaan anggota bursa, sanksi suspensi yang dikenakan oleh bursa, ataupun adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan suspensi serta bursa akan memanggil pihak terkait untuk memeriksa dan meminta keterangan tentang peningkatan dan penurunan harga dan volume

perdagangan saham yang tidak wajar itu. Jika terdapat bukti adanya pelanggaran sesuai dengan indikasi yang telah dicurigai Bursa Efek Indonesia, maka otoritas Bursa Efek Indonesia akan melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan upaya pemeriksaan lanjutan dan penyidikan. Hasil penyidikan OJK disampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP untuk selanjutnya dilaksanakan penuntutan.

2. Bentuk perlindungan investor salah satunya dengan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan telah resmi memberikan izin usaha penyelenggara dana perlindungan pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) atau *Securities Investor Protection Fund* (SPIF). Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) maksimal penggantian ganti rugi dana investor senilai Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Ganti rugi dana investor tersebut merupakan dana yang hilang akibat *fraud* atau penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas atau broker.

¹² <http://bnisecurities.co.id/2013/10/dapat-izin-usaha-dari-ijk-pt-p3iei-angkat-komisaris-dan-direksi/> 11/2/2016 4.19 PM



V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar , Jusuf. 2005. Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. Bandung: PT ALUMNI.

Balfas, Hamud . 2012. Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: PT Tata Nusa.

Darmadji, Tjiptono, dan Hendy M. Fakhrudin. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.

Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta:Prenada Media.

Untung, Budi. 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jogjakarta: Penerbit ANDI.

NON BUKU

Ben, “Tiga Sekuritas Dihukum”, Kompas, 12 November 2015, Halaman 20.

Budiman, Aditya, “Kena Suspend, Danareksa Lakukan Pemeriksaan Internal”, Tempo, 12 November 2015, Halaman 15.

Jatmiko, Agung, Narita Indrasiti, dan Annisa Aninditya, “Mengungkap

Dalang Transaksi Semu”, Tabloid Kontan, 16 November 2015- 22 November 2015, Halaman 34.